



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pemberian insentif;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Instansi yang terdiri atas:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
6. Dinas Pertanian Kabupaten Pati;

7. Dinas . . .

7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati; dan
11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.

d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

(2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Pajak Daerah yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Sarang Burung Walet;
- d. Pajak Air Tanah;
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. Pajak Barang Jasa Tertentu;
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(2) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi pemanfaatan aset Daerah;
- e. Retribusi . . .

- e. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - f. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - g. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan;
 - h. Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - i. Retribusi penyediaan rumah pemotongan hewan ternak;
 - j. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - k. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - l. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - m. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - n. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- 1. Ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 April 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAERAH	PENERIMAAN (%)				TOTAL INSENTIF
		BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	BPKAD	
1	Pajak Reklame	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
3	Pajak Sarang Burung Walet	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
4	Pajak Air Tanah	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
6	Pajak Barang Jasa Tertentu	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	0,3000	0,2500	0,2000	4,2500	5,0000
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,3000	0,2500	0,2000	4,2500	5,0000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 IRWANTO, SH. MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI	PENERIMAAN (%)				JUMLAH TOTAL INSENTIF
			BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT	
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Lingkungan Hidup	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perhubungan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
4	Retribusi pemanfaatan aset Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Lingkungan Hidup	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perhubungan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan	- UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
6	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perhubungan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
7	Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
8	Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Perhubungan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
9	Retribusi penyediaan rumah pemotongan hewan ternak	- Dinas Pertanian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
10	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
11	Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Pertanian	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
		- Dinas Lingkungan Hidup	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
13	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	- Dinas Tenaga Kerja	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000
14	Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,3750	0,3125	0,2500	4,0625	5,0000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,

ttd.
HENGGAR BUDI ANGGORO